

## **Pandangan Dosen Institut PTIQ Jakarta terhadap Perkawinan Poligami: Studi Pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam**

**Zulfatah Yasin**

<sup>1</sup>Institut PTIQ Jakarta, Jl.  
Batan 1 no. 2 Pasar Jumat,  
Lebakbulus, Cilandak,  
Jakarta Selatan 12440,  
Indonesia  
dzulfatahyasin@ptiq.ac.id

### **ABSTRACT**

*The movement of gender equality, which is driven by the majority of women activists, rejects all discrimination and injustice received by women, one of the important issues that is often brought to the fore is polygamy. Scholars and scholars also differ on this issue. This study aims to determine the views of the Jakarta PTIQ Institute on polygamy. This research is based on field research that focuses on respondent data and information that has been determined previously with qualitative descriptive analysis methods. The results of this study conclude that polygamous marriage according to the views of PTIQ Jakarta lecturers. Polygamy may be practiced with several conditions, such as being financially capable, being able to do justice between wives, children, and their families. The lecturers of PTIQ Jakarta chose not to practice polygamy due to concerns in the field of livelihood, their fear of not being able to do justice if they have more than one. Besides that, all of them are satisfied and happy with one wife, 2) In a fiqh review, the views of Asatidz Nurul Islam Islamic Boarding School Jember towards polygamy are in line with the views of fiqh scholars. This is reflected in the opinion of those who say that polygamy may be practiced for anyone who meets the qualifications with a limit of four wives.*

**Keywords:** *Marriage, Polygamy, Views, Lecturers, KHI*

### **ABSTRAK**

Geliat arus kesetaraan gender yang dimotori mayoritas aktivis perempuan menolok segala diskriminasi dan ketidakadilan yang diterima oleh perempuan, salah satu isu penting yang sering kali diangkat ke permukaan adalah poligami. Para ulama dan cendekiawan pun berbeda pendapat tentang masalah ini. Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para Institut PTIQ Jakarta tentang poligami. Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*) yang memfokuskan data dan informasi responden yang telah ditentukan sebelumnya dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan poligami menurut pandangan dosen PTIQ Jakarta. Poligami boleh dipraktikkan dengan beberapa syarat, seperti mampu secara finansial, mampu berbuat adil di antara istri-istri, anak-anak, serta keluarganya. Para Dosen PTIQ Jakarta memilih untuk tidak melakukan poligami disebabkan kekhawatiran dalam bidang nafkah, kekhawatiran mereka untuk tidak bisa berbuat adil di jika memiliki lebih dari satu. Di samping mereka semua telah merasa cukup dan bahagia dengan satu istri, 2) Dalam tinjauan fikih, Pandangan Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember Terhadap Poligami sejalan dengan pandangan ulama fikih. Hal ini tercermin dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa poligami boleh dipraktikkan bagi siapa saja yang memenuhi kualifikasi dengan batasan empat orang istri.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Poligami, Pandangan, Dosen, KHI*

## PENDAHULUAN

Kedatangan Islam telah mengangkat harkat, martabat dan derajat wanita di atas bumi ini (Juwita, 2018). Kebiasaan laki-laki melakukan poligami di kalangan Arab sebelum datangnya Islam menikahi sejumlah wanita yang disukainya tanpa ikatan dan syarat. Islam kemudian datang dan dengan syariah perkawinan yang dibatasi hanya dapat menikahi empat orang wanita saja.

Saat ini, poligami tetap menjadi isu yang hangat didiskusikan. Apalagi bila poligami dipraktikkan oleh *public figure* seperti artis, politisi, pejabat pemerintahan. Menanggapi hal ini, Musdah Mulia menjelaskan bahwa maraknya poligami seiring dengan pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Bila perempuan dianggap kelas bawah dan hina maka poligami akan banyak dipraktikkan, demikian sebaliknya bila harkat martabat dan derajat perempuan terhormat dan dihormati maka praktik poligami tentu akan cenderung sedikit. Faktor yang mendominasi kecenderungan laki-laki berpoligami adanya mentalitas dominasi (merasa kuasa), sifat despotis (semena-mena), perbedaan kecenderungan alami. (Mulia, 2004).

Stigma negatif terhadap perkawinan lebih dari satu ini tentu tidak secara alami terjadi, ada peran media yang menggambarkan poligami sebagai sebuah musibah dalam keluarga, hal ini terlihat pada cerita, film-film dan hiburan yang selalu menggambarkan penderitaan anak bila orangtuanya berpoligami. Islam sebagai agama yang membolehkan poligami menjadi ternodai dengan gambaran yang tidak sepenuhnya dapat mewakili kondisi dan kenyataan orang yang berpoligami.

Tidak jarang ditemukan di kalangan masyarakat Indonesia, mulai anak kecil yang belum tahu apa-apa hingga manula yang sudah melampaui batas waktu, semua memandang poligami negatif. Anak kecil membenci poligami karena melihat perilaku jahat seorang ibu tiri di dalam film. Maka, jika ayahnya bertambah istri, atau memiliki dua

ibu, anak tersebut akan trauma dan langsung berontak untuk membenci ayah serta ibu barunya. Sungguh hal ini merupakan fenomena yang merugikan umat dan menodai Islam.

Permasalahannya saat ini, sebahagian masyarakat masih memiliki pandangan poligami merupakan sunnah Rasulullah yang bila diamalkan akan mendapat pahala atau keberkahan hidup. Sebagian lain lagi, menganggap poligami sebagai pintu darurat bila berada pada posisi tertentu seperti belum memiliki anak dari pernikahan pertama atau karena istri sakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Selain itu, poligami telah menjadi lembaga patriarki yang telah mengambil peran sebagai penguasa dan penentu arah rumah tangga (Dickson, 2007).

Masalah poligami ini didasarkan kepada kitab suci Alquran surah An-Nisa ayat 3 (Departemen-Agama, 1992) yang menerangkan tentang poligami sebagai berikut:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...”*

Secara umum, perbedaan penafsiran terjadi pada ayat tentang poligami ini. Ada yang berpendapat bahwa poligami adalah sunnah nabi yang harus diikuti dan akan mendapatkan pahala bila dilakukan. Menurut pendapat ini bahwa poligami menjadi indikator keimanan seorang laki-laki, bila telah menerapkan pernikahan poligami berarti seseorang itu sudah dianggap memiliki iman yang kuat (Setiati, 2007).

Pendapat kedua yang menganggap poligami bukan anjuran tetapi diperbolehkan pada keadaan tertentu, yakni mencegah perzinahan, menolong janda-janda miskin, atau bila istrinya mengalami sakit atau

mandul dan tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai istri.

Pendapat yang melarang dan menganggap bahwa poligami saat ini sudah tidak relevan. Menurut kelompok yang menolak “anti poligami” ini berkeyakinan bahwa poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad berbeda dengan kondisi sekarang. Pada saat nabi berpoligami disebabkan banyaknya janda yang ditinggal mati suaminya karena gugur di medan perang. Anak-anak dari para sahabat yang telah menjadi syuhada ini tentu harus dilindungi dan diasuh oleh sahabat yang lain. Namun, bila dianalisis lebih mendalam tentang kehidupan perkawinan Nabi Muhammad dan menjelaskan bahwa beliau menikah secara monogami lebih lama dari pada berpoligami.

Ayat 3 surah An-Nisaa’ dapat dipahami juga bahwa maksud ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi sehingga akan tergerus poligini dan poligami secara bertahap (Chodjim, 2007).

Poligami bila tetap harus terjadi maka sebagai secara tekstual dalam firman Allah Swt, harus dipastikan seorang suami yang berpoligami harus dapat berlaku adil dan adanya jaminan pemenuhan nafkah istri-istri dan anak-anaknya. Selain itu, persetujuan istri-istri sebelumnya sering dijadikan syarat untuk menikah lagi (poligami). Memang, ini bukan syarat dan rukun pernikahan poligami akan tetapi dianggap sebagai etika yang sepatasnya dilakukan bila ingin melakukan poligami sehingga pertikaian atas ketidakharmonisan keluarga.

Pendapat yang menolak adanya persetujuan dari istri atau istri-istri sebelumnya untuk melakukan poligami tentu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 5 ayat 1:

*“Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri” (Indonesia, 1974).*

Adapun syarat berlaku adil bila berpoligami dipahami bahwa manusia tidak akan dapat berlaku adil.

Pandangan konsep keadilan dalam berpoligami adalah hal yang harus dipastikan menurut Yusuf Qardhawi. Bila tidak ada keadilan dalam berpoligami maka dilarang dan diharamkan sesuai dengan ayat 3 surah An-Nisaa’. Selain itu kewajiban memberi nafkah dan menjaga kehormatan.

Di Indonesia, poligami diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tercakup pada: UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah No. 45 1990, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara tegas UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan didasari dengan konsep monogami, sesuai dengan pasal 3 ayat (1). *“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya mempunyai seorang suami.”* Meski demikian, poligami tidak dilarang dan tetap dapat dilakukan, hal ini diatur pada pasal 3 ayat 2 yang menyatakan: *“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”*. Sebaliknya poligami yang tanpa izin dari Pengadilan, perkawinan tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 56 ayat (3). *“Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”*. Pada pasal 57 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya diizinkan melakukan poligami bilamana; (a) kewajiban sebagai istri tidak dapat lagi dilaksanakan, (b) Istri mengalami kecacatan atau penyakit yang tidak kunjung sembuh, (c) adanya kemandulan pada Istri.

Di dalam KHI juga Poligami diatur maksimal empat orang istri, pasal 55 ayat (1). *“Beristritlah lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.”*

Tentu sebagian kelompok ada yang tidak setuju dengan pasal di dalam KHI tersebut, padahal KHI merupakan sebuah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pada sisi yuridis, dinyatakan KHI adalah satu-satunya materi Syariat Islam yang menjadi rujukan hukum positif umat Islam di Indonesia. Memang KHI tidak terlalu kuat untuk dijadikan landasan hukum, namun pada praktiknya KHI telah sangat efektif menjadi rujukan hakim agama Pengadilan Agama dan pejabat Kantor Urusan Agama, dan masyarakat muslim di Indonesia.

Penelitian senada tentang pandangan akademisi dan masyarakat tentang poligami juga telah dilakukan di berbagai penelitian, di antaranya penelitian yang ditulis oleh Edi Darmawijaya yang berjudul *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)* menurutnya di negara-negara muslim pemberlakuan ancaman pidana kepada pelaku poligami belum menjadi prioritas bila dilihat dari peraturan hukum dan perundang-undangan, akan tetapi topik dan wacana ini selalu hadir dalam setiap kesempatan (Darmawijaya, 2015).

Penelitian tentang poligami dalam hukum perkawinan, menurut Imron bahwa Peraturan pernikahan menganut prinsip bahwa seorang pria boleh mempunyai istri lebih dari yang ditentukan tetapi harus menganut konsep keadilan baik secara kualitatif dan kuantitatif meskipun keadilan itu sebenarnya sulit untuk dipastikan dan dijamin terlaksana secara sempurna. Oleh karena itu, Imron menyimpulkan poligami dalam perkawinan identik dengan eksploitasi perempuan (HS, 2012).

## PROFIL INSTITUT PTIQ JAKARTA

Institut PTIQ Jakarta (Perguruan Tinggi Ilmu Alquran) merupakan perguruan tinggi pertama yang dikhususkan untuk mendalami ilmu Alquran. Didirikan pada 1 April 1971 yang digagas oleh Menteri Agama saat itu K.H. Muhammad Dahlan. Pada saat ini Institut PTIQ Jakarta dibawah Yayasan Pendidikan Alquran yang diasuh oleh Ibnu Sutowo sejak 12 Mei 1973, sepeninggalnya

kemudian diteruskan pengelolaan yayasan kepada Ponco Susilo Nugroho.

Institut PTIQ Jakarta didirikan sebagai kesadaran akan langkanya ulama ahli Alquran terutama para penghafal Alquran (Huffaz). Kampus berlokasi di Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Cita-cita tentang PTIQ Jakarta sangat mulia dan tentu harus dikelola dengan profesional dan harus mementingkan mutu, kualitas dan pengakuan masyarakat, berpegang teguh pada *khittah* atau garis-garis perjuangan awal didirikannya, yaitu sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menekankan usaha pengembangan kajian ilmu-ilmu Alquran dari berbagai aspek dan dimensinya.

Institut PTIQ Jakarta memiliki sumber daya dan tenaga pendidik atau dosen yang mempunyai peran besar dalam membina mahasiswa-mahasiswa sehingga dapat mencetak para tokoh atau alumni yang sukses dan mengharumkan nama besar Institut. Diantaranya ialah: Syaikh Said Sayid Syarif, Ahmad Fathoni, Muhsin Salim, Ahmad Dzulfatah Yasin, Muhaimin Zen, Darwis Hude.

Naghah, Qiraat dan Tajwid adalah tiga disiplin ilmu yang integral dengan kajian teks Alquran. Ketiganya sulit untuk dipisahkan, karena memiliki akar dalam kesejarahan Alquran. Saat ini PTIQ juga terus mengembangkan kajian Alquran dan Tafsir pada program pascasarjana di tingkat magister dan doktor.

Dalam konteks sejarah perkembangannya, Institut PTIQ pernah memiliki pakar di tiga bidang *ulumul quran* tersebut. Dialah Syaikh Said Sayid Syarif, seorang ulama Universitas Al-Azhar Mesir yang ahli di bidang Alquran. Ia didatangkan pada tahun 1972 untuk mengajarkan kepada mahasiswa tentang tiga disiplin ilmu ini, dan Ia juga merupakan dosen pertama yang didatangkan dari Universitas Al-Azhar Mesir (Tim-Penyusun, 2011).

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai dosen Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (IPTIQ) Jakarta. Penelitian ini juga berdasarkan kepustakaan (*library research*) merupakan kajian dari tulisan, buku-buku yang berkhazanah kepustakaan baik berupa, jurnal, *proceeding*, artikel, skripsi, tesis ataupun disertasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jika dikaji dua ayat yakni ayat pada surah an-Nisa ayat 3 yang membolehkan seseorang beristri hingga empat orang, sementara ayat kedua yaitu surah an-Nisa ayat 129 sebagai peringatan bahwa seorang laki-laki tidak akan mampu berbuat adil kepada seluruh istri-istrinya. Tak perlu dikatakan bahwa kedua ayat tersebut harus dibaca bersama untuk menentukan maksud Allah. Meskipun ayat pertama mempertimbangkan konteks tertentu dan tampaknya mengizinkan beristri lebih dari satu ayat, ayat yang kedua tentang poligami memberikan gambaran pada jangka panjang dan konsekuensi beristri lebih dari satu.

Poligami sebagai bentuk hubungan sosial di antara suami dan istri dan membutuhkan unsur keadilan sehingga selayaknya keputusan poligami dapat dimusyawarahkan, namun sering kali keputusan untuk berpoligami diputuskan sendiri dan pribadi. Rasa adil dan keadilan akan sulit terwujud bila tidak ada persetujuan dari istri-istri sebelumnya, meskipun secara hak suami tidak harus meminta izin tapi ini bentuk dari musyawarah dan juga agar dalam menjalani mahligai keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Pengadilan Agama atau lembaga tersebutlah yang menjalankan perundang-undangan mengenai syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan tentang poligami yang terdapat dalam pasal 56, 57, dan 58 yaitu terkait perizinan untuk berpoligami.

Pasal 56 Di dalam pasal 56, KHI menjelaskan tentang syarat seorang suami

yang hendak melakukan poligami harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, apabila tidak dengan izin dari Pengadilan Agama maka tidak ada kekuatan hukum. “(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Dalam pasal 57 KHI hanya terdapat 1 ayat yang menjelaskan tentang izin dari Pengadilan Agama yang hanya didapatkan oleh seorang suami yang hendak berpoligami apabila istri yang pertama tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya, mandul atau cacat. “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. (b) Istri mendapat cacat benda atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Pasal 58 Di dalam pasal 58 KHI ini, menjelaskan tentang salah satu syarat seorang suami yang hendak berpoligami adalah harus memperoleh izin dari seorang istri tertulis ataupun lisan di muka sidang atau di hadapan hakim. Suami boleh berpoligami tanpa persetujuan dari istri apabila istri tidak ada kabar sekurang-kurangnya dua tahun. “(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: (a) Adanya persetujuan istri. (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan

persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. (3) Persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.”

Pasal-pasal di atas mengatur masyarakat khususnya kaum perempuan supaya tertib dan terlindungi dari kesewenang-wenangan, sebagaimana pasal 58 ayat 1, bila seorang suami hendak berpoligami dibutuhkan surat persetujuan dari istri-istrinya. Begitu juga pasal 56 ayat 1 harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan agama terlebih dahulu.

### **Pandangan Dosen Institut PTIQ Jakarta terhadap poligami**

Dosen Institut PTIQ Jakarta memiliki pandangan yang seragam dalam hal akad pernikahan, harus adanya rukun yang menjadikan akad sah: (1) mempelai laki-laki, (2) mempelai perempuan, (3) Wali, (4) Dua orang Saksi, (5) *Shigat* Ijab Kabul.

Pada pernikahan poligami menurut peraturan perundang-undangan harus ditambahkan ketentuan persetujuan dari istri dan telah memperoleh izin dari pengadilan agama. Hal ini memang tidak sesuai dengan syariah yang tidak mensyaratkan seorang laki-laki untuk mendapatkan izin terlebih dahulu.

Begitu juga bila seorang perempuan yang hendak menikah, harus telah mendapatkan izin dari walinya sedangkan laki-laki secara hukum tidak membutuhkan wali atau izin dari pihak mana pun dalam pernikahan.

Pangadilan Dauley menjelaskan bahwa berpoligami tidak harus mendapatkan izin dari seorang istri karena persetujuan bukanlah menjadi syarat sahnya pernikahan, menjadi hak suami untuk menikah dengan istri kedua, tiga dan empat. Adapun bila izin dilakukan terlebih dahulu maka itu sebagai etika, penghargaan, dan penghormatan

([Interview, 2018a](#)). Adapun pandangan dosen lainnya di IPTIQ, ada yang setuju dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 56 bahwa poligami harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari seorang istri, karena istri pada posisi penting dalam keluarga, dia merupakan perempuan pertama yang diajak untuk hidup bersama. Dan juga bagaimanapun keluarga itu harus dibangun dengan asas keterbukaan, transparansi, sehingga jika ada masalah sekecil apa pun tentu kedua belah pihak (suami dan istri) harus saling mengetahui. Izin terlebih dahulu sebelum menikah untuk kesekian kalinya merupakan upaya menjaga perasaan istri, karena bila tidak akan ada kemungkinan istri merasa terzalimi dan menyakiti perasaannya.

Penambahan izin pada Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat berpoligami bukanlah menyimpang dari hukum syariah Islam. Sehingga syarat yang diajukan oleh Pengadilan Agama dalam pasal 57 yang mengharuskan seorang suami memperoleh persetujuan dari istri dan izin dari Pengadilan Agama itu merupakan hanya syarat administratif yang di mana setiap warga Negara Indonesia harus mematuhi agar mendapat pengakuan dan legalitas, dan juga sebagai perlindungan hukum bagi suami maupun istri kedua bahkan bagi anak-anaknya. ([Interview, 2018b](#))

### **Dampak Tidak Izin Kepada Istri sebelum berpoligami**

Krisis kepercayaan keluarga menjadi dampak dari berpoligami tanpa sepengetahuan istri. Mereka akan membencinya, Suatu pernikahan atau berkeluarga itu harus penuh dengan keterbukaan antara satu sama lain karena dengan adanya keterbukaan maka tidak akan adanya kecurigaan, jika seorang suami berpoligami tanpa sepengetahuan istri, otomatis dia sudah berbohong, sedangkan dalam hadis disebutkan bahwa kita seharusnya berkata jujur. Karena dari kejujuran inilah akan timbul kebaikan, dan sebaliknya ([Interview, 2018b](#)).

## Syarat Berpoligami

Adil adalah syarat utama untuk dapat berpoligami. Bagi yang tidak dapat berlaku adil maka diancam dalam hadis nabi:

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه  
و سلم قال: من كانت له امرأتان فمال مع إحداهما  
على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه  
ساقط. (رواه ابن حبان)

*Artinya: "Barang siapa yang mempunyai dua istri lalu ia cenderung kepada salah satu maka pada hari kiamat nanti salah satu bahunya akan condong". (HR. Ibnu Hibban)*

Konsep keadilan menjadi syarat penting saat hendak berpoligami, sementara itu ada juga kondisi dan keadaan yang dialami oleh laki-laki sebagai suami maupun perempuan sebagai istri. Pengadilan agama akan mengabulkan bila kondisinya sebagai berikut:

### 1. Istri tidak dapat memberikan keturunan

Lazim terjadi di masyarakat menjadikan alasan menikah lagi karena tidak kunjung memiliki keturunan yang seyogianya menjadi salah satu tujuan pernikahan. Tidak jarang bila keturunan belum ada wanitalah yang disalahkan, padahal kondisi laki-laki sebagai suami bisa saja penyebab tidak adanya keturunan (mandul). Bila demikian perlu dilakukan tes medis agar dapat dipastikan yang mengalami masalah medis.

Kondisi kemandulan memang bukanlah merupakan keadaan yang disengaja maupun diinginkan, tentu tidak seorang pun menginginkan kemandulan, akan tetapi dalam menghadapi kenyataan pahit sedemikian rupa, tak sepantasnya suami mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan, menyakiti hati istrinya dengan menikahi wanita lain.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan poligami menurut pandangan dosen PTIQ Jakarta. Poligami boleh dipraktikkan dengan beberapa syarat, seperti mampu secara finansial, mampu berbuat adil di antara istri-istri,

anak-anak, serta keluarganya. Para Dosen PTIQ Jakarta memilih untuk tidak melakukan poligami disebabkan kekhawatiran dalam bidang nafkah, kekhawatiran mereka untuk tidak bisa berbuat adil di jika memiliki lebih dari satu. Di samping mereka semua telah merasa cukup dan bahagia dengan satu istri, 2) Dalam tinjauan fikih, Pandangan *Asatidz* Pondok Pesantren Nurul Islam Jember Terhadap Poligami sejalan dengan pandangan ulama fikih. Hal ini tercermin dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa poligami boleh dipraktikkan bagi siapa saja yang memenuhi kualifikasi dengan batasan empat orang istri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chodjim, A. 2007. "Benarkah Poligami Dibenarkan Dalam Islam?" *Paras: Bacaan Utama Wanita Islam*, 2007.
- Darmawijaya, Edi. 2015. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1 (1): 27–38. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/621/514>.
- Departemen-Agama. 1992. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Semarang: Tangjung Mas Inti.
- Dickson, Anne Louise. 2007. "Pandangan Ibu-Ibu 'Aisyiyah Di Malang Terhadap Poligami." In *Australian Consortium For In-Country Indoensian Studies Angkatan Ke-24*. Malang: FISIP UNMU Malang.
- HS, Ali Imron. 2012. "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* 6 (7): 1–13.
- Indonesia, Republik. 1974. *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Indonesia. <http://www.luk.staff.ugm.ac.id/atur/U1-1974Perkawinan.pdf>.
- Interview. 2018a. "Wawancara Dengan Pangadilan Daulay: Dosen Institut PTIQ Jakarta." Jakarta.
- . 2018b. "Wawancara Dengan Sarnoto." Jakarta.
- Juwita, Dwi Runjani. 2018. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 6 (2): 175–91.
- Mulia, Musdah. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Gramedia Pustaka Utama. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=9715274059446097408&hl=en&oi>

=scholarr.

Setiati, E. 2007. *Hitam Putih Poligami: Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Fenomena*. Jakarta: Cisera Publishing.

Tim-Penyusun. 2011. *40 Tahun PTIQ*. Jakarta: PTIQ Jakarta.